



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 269/Pr Tahun 2001

TENTANG

PENGESAHAN PROYEK PEMBANGUNAN PAGAR KELILING OBYEK WISATA BUDAYA
SUNAN DRAJAD DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2001 KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2001 Proyek Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya Sunan Drajad, maka dipandang perlu untuk mengesahkan DIP dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Pernendagri Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 57 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Daftar Isian Proyek (DIP) Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Lamongan :

a. Pasal : 2P.C.8.1.01.007

Nama Proyek : Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya Sunan Drajad

Lokasi : Kecamatan Paciran

Sumber Dana :

- P A D	: Rp.	-
- D A U	: Rp.	275.000.000,00
- B L N	: Rp.	-
JUMLAH	: Rp	275.000.000,00

b. Pengeluaran biaya diatur sebagai berikut :

- Tri Bulan I	: Rp.	-
- Tri Bulan II	: Rp.	-
- Tri Bulan III	: Rp.	-
- Tri Bulan IV	: Rp	275.000.000,00
JUMLAH	: Rp	275.000.000,00

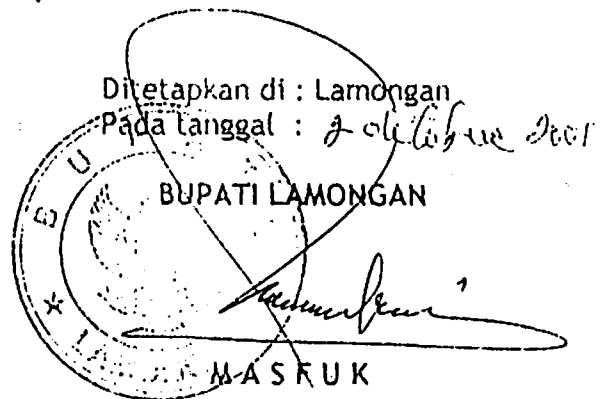
c. Pemimpin Proyek :

- Nama : BAMBANG UDJIANTO, BA
- Pangkat, Gol/ruang : Penata, III/c
- Jabatan : Kasubbag. Program pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

d. Bendaharawan Proyek :

- Nama : SYAROFAH
- Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
- Jabatan : Staf pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 269/Pr Tahun 2001

TENTANG

PENGESAHAN PROYEK PEMBANGUNAN PAGAR KELILING OBYEK WISATA BUDAYA
SUNAN DRAJAD DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2001 KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2001 Proyek Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya Sunan Drajad, maka dipandang perlu untuk mengesahkan DIP dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Permendagri Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2000 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

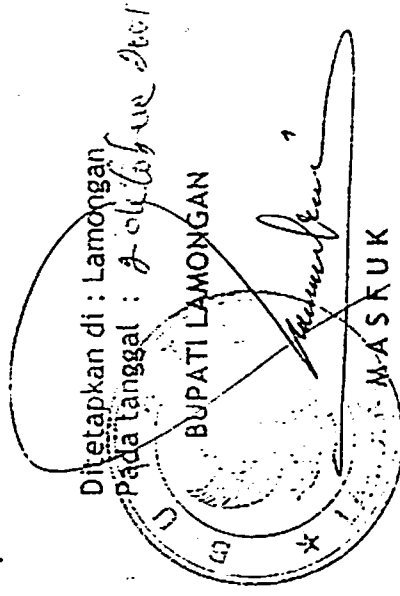
Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Daftar Isian Proyek (DIP) Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Lamongan :

- a. Pasal : 2P.C.8.1.01.007
Nama Proyek : Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya Sunan Drajad
Lokasi : Kecamatan Paciran
Sumber Dana :
- | | | |
|---------|-------|----------------|
| - P A D | : Rp. | - |
| - D A U | : Rp. | 275.000.000,00 |
| - B L N | : Rp. | - |
| JUMLAH | : Rp | 275.000.000,00 |
- b. Pengeluaran biaya diatur sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------|-------|----------------|
| - Tri Bulan I | : Rp. | - |
| - Tri Bulan II | : Rp. | - |
| - Tri Bulan III | : Rp. | - |
| - Tri Bulan IV | : Rp | 275.000.000,00 |
| JUMLAH | : Rp | 275.000.000,00 |

- c. Pemimpin Proyek :
- Nama : BAMBANG UDJIANTO, BA
 - Pangkat, Gol/ruang : Penata, III/c
 - Jabatan : Kasubbag. Program pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
- d. Bendaharawan Proyek :
- Nama : SYAROFAH
 - Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
 - Jabatan : Staf pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 269/Pr Tahun 2001

TENTANG

PENGESAHAN PROYEK PEMBANGUNAN PAGAR KELILING OBYEK WISATA BUDAYA
SUNAN DRAJAD DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2001 KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2001 Proyek Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya Sunan Drajad, maka dipandang perlu untuk mengesahkan DIP dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Permen Dagri Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 57 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Daftar Isian Proyek (DIP) Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Lamongan :

a. Pasal : 2P.C.3.1.01.007

Nama Proyek : Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya Sunan Drajad

Lokasi : Kecamatan Paciran

Sumber Dana :

- P A D	: Rp.	-
- D A U	: Rp.	275.000.000,00
- B L N	: Rp.	-
JUMLAH	: Rp.	275.000.000,00

b. Pengeluaran biaya diatur sebagai berikut :

- Tri Bulan I	: Rp.	-
- Tri Bulan II	: Rp.	-
- Tri Bulan III	: Rp.	-
- Tri Bulan IV	: Rp.	275.000.000,00
JUMLAH	: Rp.	275.000.000,00

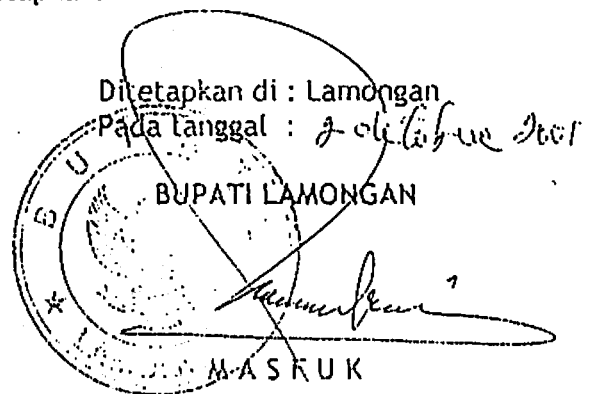
c. Pemimpin Proyek :

- Nama : BAMBANG UDJIANTO, BA
- Pangkat, Gol/ruang : Penata, III/c
- Jabatan : Kasubbag. Program pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

d. Bendaharawan Proyek :

- Nama : SYAROFAH
- Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
- Jabatan : Staf pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 269/Pr Tahun 2001

TENTANG

PENGESAHAN PROYEK PEMBANGUNAN PAGAR KELILING OBYEK WISATA BUDAYA
SUNAN DRAJAD DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2001 KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2001 Proyek Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya Sunan Drajadi, maka dipandang perlu untuk mengesahkan DIP dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Pernjendagri Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Daftar Isian Proyek (DIP) Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Lamongan :

a. Pasal : 2P.C.3.1.01.007

Nama Proyek : Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya Sunan Drajadi

Lokasi : Kecamatan Paciran

Sumber Dana :

P A D	: Rp.	-
D A U	: Rp.	275.000.000,00
B L N	: Rp.	-
JUMLAH	: Rp	275.000.000,00

b. Pengeluaran biaya diatur sebagai berikut :

Tri Bulan I	: Rp.	-
Tri Bulan II	: Rp.	-
Tri Bulan III	: Rp.	-
Tri Bulan IV	: Rp	275.000.000,00
JUMLAH	: Rp	275.000.000,00

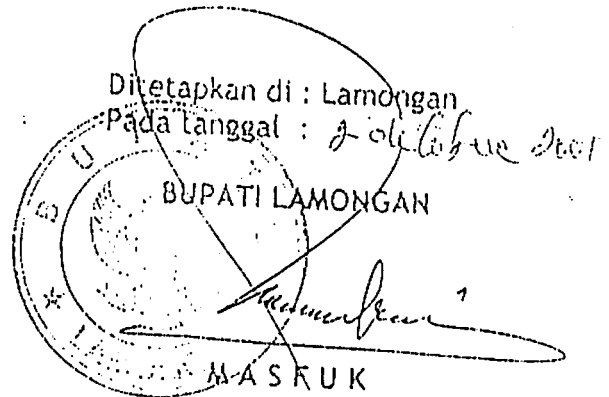
c. Pemimpin Proyek :

- Nama : BAMBANG UDJIANTO, BA
- Pangkat, Gol/ruang : Penata, III/c
- Jabatan : Kasubbag. Program pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

d. Bendaharawan Proyek :

- Nama : SYAROFAH
- Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
- Jabatan : Staf pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 369/Pr Tahun 2001

TENTANG

PENGESAHAN PROYEK PEMBANGUNAN PAGAR KELILING OBYEK WISATA BUDAYA
SUNAN DRAJAD DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2001 KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2001 Proyek Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya Sunan Drajad, maka dipandang perlu untuk mengesahkan DIP dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Permenagri Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Daftar Isian Proyek (DIP) Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Lamongan :

a. Pasal : 2P.C.3.1.01.007

Nama Proyek : Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya Sunan Drajad

Lokasi : Kecamatan Paciran

Sumber Dana :

P A D	: Rp.	
D A U	: Rp.	275.000.000,00
B L N	: Rp.	
JUMLAH	: Rp.	275.000.000,00

b. Pengeluaran biaya diatur sebagai berikut :

Tri Bulan I	: Rp.	
Tri Bulan II	: Rp.	
Tri Bulan III	: Rp.	
Tri Bulan IV	: Rp.	275.000.000,00
JUMLAH	: Rp.	275.000.000,00

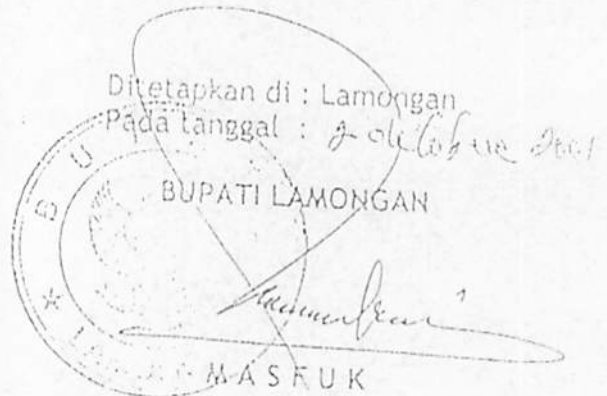
c. Pemimpin Proyek :

- Nama : BAMBANG UDJIANTO, BA
- Pangkat, Gol/ruang : Penata, III/c
- Jabatan : Kasubbag. Program pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

d. Bendaharawan Proyek :

- Nama : SYAROFAH
- Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
- Jabatan : Staf pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 369/Pr Tahun 2001

TENTANG

PENGESAHAN PROYEK PEMBANGUNAN PAGAR KELILING OBYEK WISATA BUDAYA
SUNAN DRAJAD DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2001 KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2001 Proyek Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya Sunan Drajad, maka dipandang perlu untuk mengesahkan DIP dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Permendagri Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 57 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Daftar Isian Proyek (DIP) Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Lamongan :

a. Pasal : 2P.C.8.1.01.007

Nama Proyek : Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya Sunan Drajad

Lokasi : Kecamatan Paciran

Sumber Dana :

- P A D	: Rp.	-
- D A U	: Rp.	275.000.000,00
- B L N	: Rp.	-
JUMLAH	: Rp	275.000.000,00

b. Pengeluaran biaya diatur sebagai berikut :

- Tri Bulan I	: Rp.	-
- Tri Bulan II	: Rp.	-
- Tri Bulan III	: Rp.	-
- Tri Bulan IV	: Rp	275.000.000,00
JUMLAH	: Rp	275.000.000,00

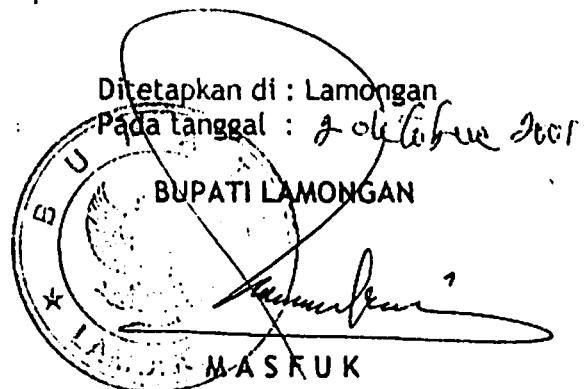
c. Pemimpin Proyek :

- Nama : BAMBANG UDJIANTO, BA
- Pangkat, Gol/ruang : Penata, III/c
- Jabatan : Kasubbag. Program pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

d. Bendaharawan Proyek :

- Nama : SYAROFAH
- Pangkat, Gol/ruang : Penata Muda, III/a
- Jabatan : Staf pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.